



Relasi Gender dan Pemenuhan Hak Istri dalam Keluarga Matrifokal Pekerja Pabrik Perspektif Feminisme Islam

**Hany Am
Mari'a**
UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
nyammaria@mail.com

Abbas Arfan
UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
abbasarfan@syariah.uin-malang.ac.id

**Faishal Agil
Al Munawar**
UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id

Abstract: *This study examines spousal relationships in matrifocal families among factory workers in Laladan Village, Deket Subdistrict, Lamongan Regency, using Musdah Mulia's perspective on gender justice. The study employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through interviews with five informants and analyzed using an interactive analysis model. The novelty of this study lies in the analysis of spousal relationships within matrifocal families among factory workers through the lens of Islamic feminism, a perspective that remains under-explored in rural contexts. The results indicate that women in matrifocal families assume dual roles as both household managers and breadwinners fostering more flexible spousal relationships, although disparities in household responsibilities still persist under certain conditions. Musdah Mulia's perspective posits that spousal relationships should be built on the principles of justice, cooperation, and equality, tailored to the family's specific circumstances.*

Keywords: *Wives' Rights, Matrifocal Family, Islamic Feminism, Gender Justice.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji relasi suami istri dalam keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan menggunakan perspektif keadilan gender menurut Musdah Mulia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 5 informan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis relasi suami istri dalam keluarga matrifokal masyarakat pekerja pabrik melalui perspektif feminisme Islam yang masih jarang dikaji dalam konteks masyarakat pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam keluarga matrifokal memiliki peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pencari nafkah sehingga membentuk relasi suami istri yang lebih fleksibel, meskipun dalam beberapa kondisi masih ditemukan ketimpangan tanggung jawab dalam rumah tangga. Perspektif Musdah Mulia memandang bahwa relasi suami istri seharusnya dibangun atas prinsip keadilan, kerja sama, dan kesetaraan sesuai kondisi keluarga.

Kata Kunci: Hak Istri, Keluarga Matrifokal, Feminisme Islam, Keadilan Gender.

1. Pendahuluan

Dalam konteks keluarga, Islam telah mengatur pembagian peran antara suami dan istri secara seimbang. Suami memiliki tanggung jawab sebagai qawwam atau pemimpin dalam rumah tangga, dengan kewajiban menafkahi dan melindungi keluarganya. Sementara itu, istri memiliki peran penting dalam mendampingi dan mengatur urusan domestik. Namun, pembagian peran ini bukan bersifat kaku, melainkan fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Ketika salah satu pihak gagal menjalankan perannya, maka ketidakseimbangan pun akan terjadi, yang dapat berujung pada konflik.

Tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam keluarga dapat dikatakan sebagai penelantaran rumah tangga yang merupakan kondisi di mana suami tidak memberikan nafkah kepada istri, tidak menjalankan kewajibannya dalam keluarga, baik secara materiil maupun emosional. Dalam masyarakat kita, fenomena ini kerap terjadi tanpa disadari atau tidak dilaporkan, padahal dampaknya sangat besar terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan anggota keluarga, terutama anak-anak. Dalam sistem hukum Indonesia, penelantaran keluarga telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya pada Pasal 9 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yang menjadi tanggungannya.

Fenomena penelantaran rumah tangga ini salah satunya terjadi dalam struktur keluarga matrifokal, yaitu keluarga yang berpusat pada ibu atau perempuan sebagai pengambil keputusan utama dan penopang ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, peran suami atau ayah seringkali tidak hadir secara aktif, baik karena faktor ekonomi, perceraian, atau keberangkatan merantau. Di beberapa kasus, kondisi ini bahkan dipicu oleh adanya penelantaran oleh suami, baik dalam bentuk tidak memberi nafkah maupun tidak terlibat dalam pengasuhan anak.¹

Perubahan sosial dalam masyarakat modern telah memengaruhi struktur dan dinamika keluarga, termasuk munculnya fenomena keluarga matrifokal. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menopang ekonomi keluarga, khususnya pada masyarakat pekerja pabrik. Fenomena ini juga terjadi di Desa Laladan, Lamongan, di mana banyak perempuan bekerja di sektor industri dan memiliki kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pergeseran peran ini membawa dinamika baru dalam relasi suami istri, terutama terkait dengan bagaimana hak-hak istri dipenuhi dalam keluarga yang tidak sepenuhnya berlandaskan pada pola patriarkal.²

Kecamatan Deket memiliki potensi ekonomi yang didukung oleh keberadaan beberapa industri dan pabrik yang beroperasi di wilayahnya, termasuk kawasan dekat Desa Laladan. Sektor industri ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat sekitar, khususnya perempuan pekerja pabrik, serta meningkatkan kesejahteraan warga secara keseluruhan.³

data empiris spesifik Desa Laladan di Kecamatan Deket, wawancara mendalam dengan 7 perempuan pekerja pabrik Ibu SA 50 tahun, pekerja shift pabrik sejak 2019 menyatakan *"Suami saya gak bekerja mbak, yang bekerja hanya saya dan anak perempuan"*

¹ Nurliana Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, No. 1 (2022): 39–49, <https://doi.org/10.46781/Al-Mutharahah.V19i1.397>.

² Lili Rahmawati Siregar Dan M. Iqbal Irfam, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, No. 2 (2022): 219, <https://doi.org/10.29300/Hawapsga.V4i2.4732>.

³ "Tentang Kami | Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan," Diakses 12 Mei 2026, <https://deket.lamongankab.go.id/profil/tentang-kami>.



saya. Karena kalau gak gitu ya gak makan"⁴ 'Temuan wawancara ini menggambarkan pola keluarga matrifokal di kalangan pekerja perempuan pabrik wilayah Deket."

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, sehingga suami yang tidak memberikan nafkah meskipun mampu dianggap tidak menjalankan tanggung jawab dasar pernikahan. Hal ini menimbulkan ketimpangan relasi dan beban ganda (*double burden*) bagi istri yang harus menjalankan peran domestik sekaligus menjadi pencari nafkah utama. Perempuan yang bekerja demi menopang ekonomi keluarga sering mengalami beban ganda karena suami tidak ikut berkontribusi secara ekonomi maupun domestik.⁵

Untuk melihat fenomena ini secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan perspektif keadilan gender dalam pemikiran Siti Musdah Mulia, tokoh feminisme Islam Indonesia yang menekankan pentingnya relasi kesalingan (*reciprocity*), kemitraan (*partnership*), dan kesetaraan dalam pernikahan.⁶ Musdah menolak pemahaman patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kuasa, tetapi juga menolak pemahaman yang membiarkan suami lepas tanggung jawab dengan dalih perempuan bekerja. Menurut Musdah, perempuan boleh bekerja di ranah publik, namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban nafkah suami, sebab tanggung jawab keluarga harus dibangun atas prinsip keadilan, bukan pengalihan beban.⁷

Beberapa penelitian terdahulu pemenuhan hak istri dalam keluarga serta relasi gender dalam rumah tangga telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. seperti Samsidar 2019 menurutnya perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam berkeluarga, juga menempatkan perempuan dan laki-laki secara seimbang.⁸ Lalu penelitian Ulfiana Khaira, ferdi, dkk 2022, dalam penelitiannya disebutkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah pada istri merupakan bentuk dari penelantaran rumah tangga.⁹ Juga penelitian Sifa Mulya Nurani 2021, menegaskan bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik dalam nafkah maupun dalam perlakuan sehari-hari.¹⁰

Penelitian-penelitian sebelumnya juga cenderung bersifat normatif, tanpa melihat kondisi empirik keluarga yang mengalami ketimpangan peran akibat kelalaian suami. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu menganalisis ketidakmampuan atau ketidakmauan suami menafkahi sebagai bagian dari ketidakadilan gender dan potensi penelantaran rumah tangga, serta menafsirkan fenomena tersebut melalui perspektif Feminisme Islam Musdah Mulia.

Berdasarkan fenomena keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan, terlihat adanya perubahan pembagian peran dalam rumah tangga yang memengaruhi relasi suami istri. Perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga turut menjadi penopang ekonomi keluarga sehingga membentuk dinamika baru dalam tanggung jawab dan pembagian peran keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam keluarga matrifokal tidak lagi berjalan secara kaku, melainkan lebih fleksibel

⁴ Siti Aisyah, "Wawancara Wanita Pekerja Pabrik Desa Laladan," 5 April 2026.

⁵ Alfi Hasanah Dan Muhammad Al Mansur, *Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Musdah Mulia: Double Burden Perempuan Melayu)*, T.T.

⁶ Nur'aina Zakia Helena, "Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia" (Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

⁷ Zulfa Insiyah, "Analisis Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia" (Iain Jember, 2019).

⁸ Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Anisa'* 12 (Desember 2019).

⁹ Ulf Ana Khaira Dkk., "Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569>.

¹⁰ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/Syakhsyiah.V3i1.2719>.

sesuai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis relasi suami istri, pembagian peran, serta bentuk keadilan gender dalam keluarga matrifokal masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan berdasarkan perspektif feminisme Islam Musdah Mulia.

2. Tinjauan Pustaka

A. Hak nafkah Istri Dalam Keluarga

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan. Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarenakan faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggungnya.¹¹

Hak istri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagaimana bahwa Istri Berhak Atas Persamaan Dan Kewajiban Dengan Suami. Pada dasarnya istri memiliki persamaan dan kewajiban yang sama dengan suami dalam pengaturan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 dan pasal 39 KHI yang menyatakan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Karena dalam suatu rumah tangga diperlukan saling memberi dan menerima antara suami dan istri dengan sesuai tugas masing-masing dalam Al-Quran telah menentukan hak istri dari suami.

Selanjutnya Istri Berhak Mendapat Nafkah Dan Tempat Tinggal sebagaimana tertulis dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 berbunyi ¹² “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan didalam pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya¹³ “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak...”

Ketika menentukan jumlah nafkah yang didapatkan oleh istri dari suami, ini menjadi pembahasan yang penting dari kalangan ahli fiqh. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa yang menentukan jumlah nafkah adalah perempuan. Sedangkan menurut Syafi'i yang menentukan jumlah nafkah ialah laki-laki. Meski demikian beberapa ahli fiqh yang lain menyebutkan bahwa yang menentukan jumlah nafkah tersebut lebih baik ditentukan oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga dari masing-masing individu, semisal jika istri kaya dan suami miskin, menurut Abu Hanifa besarnya nafkah yang diberikan kepada istri sesuai dengan keadaan tersebut. Namun imam Syafi'i, hambali, dan maliki menyebutkan istri dapat menentukan nafkahnya beberapa tahun sebelum ia dinikahi.¹⁴

B. Keluarga Matrifokal

Keluarga matrifokal merupakan bentuk struktur keluarga yang berpusat pada perempuan, di mana ibu atau istri memegang peranan sentral dalam pengambilan keputusan,

¹¹ Hazarul Aswat Dan Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 5, No. 1 (2021).

¹² Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

¹³ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Muhammad Adres Prawira Negara, “Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam,” *Az-Zahra*, Advance Online Publication, 27 Juni 2022, <https://doi.org/10.15575/Azzahra.V1i2.15840>.

pengasuhan anak, hingga pencarian nafkah. Dalam keluarga seperti ini, dominasi peran perempuan sering kali dianggap sebagai bentuk kemandirian, padahal di sisi lain juga dapat menyembunyikan praktik penelantaran oleh pihak laki-laki, khususnya suami. Ketika suami tidak menjalankan perannya dalam memberikan nafkah dan perlindungan, beban tanggung jawab secara otomatis berpindah kepada istri, sehingga ketimpangan peran dalam rumah tangga menjadi sangat nyata. Meski secara sosial perempuan terlihat kuat, secara hukum mereka tetap berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar dari pasangannya. Dalam konteks ini, struktur keluarga matrifokal justru menjadi ruang yang rawan terhadap praktik penelantaran yang terselubung dan tidak diakui secara terbuka, sehingga penting untuk dilihat secara kritis agar tidak terjadi pembiaran atas ketidakadilan dalam relasi suami istri.¹⁵

Didalam rumah tangga, suami lazimnya dianggap sebagai pencari nafkah yang bekerja di luar rumah dan menjadi tulang punggung keluarga, sementara istri bertanggung jawab atas pekerjaan rumah seperti membersihkan, memasak, mengurus anak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Stereotip ini masih berlaku hingga sekarang. Di Indonesia, bahkan hal ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 ayat (3), yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.¹⁶

Keluarga matrifokal umum muncul pada kelompok masyarakat dengan ketidakstabilan relasi perkawinan, kemiskinan, atau pola migrasi tinggi pada laki-laki. Dalam kondisi tersebut, perempuan menjadi penentu stabilitas keluarga karena keberadaannya lebih permanen dibanding laki-laki. Keluarga matrifokal sering ditemukan di komunitas berpenghasilan rendah, termasuk buruh pabrik dan masyarakat urban miskin. Faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam menciptakan matrifokalitas karena perempuan sering menjadi pihak yang paling stabil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁷

Matrifokal merupakan istilah untuk perempuan yang mengelola perekonomian keluarga sekaligus sebagai tulang punggung keluarga, memiliki status tertinggi dalam keluarga karena mereka ada dalam situasi dimana tidak ada peran suami. Perempuan menjadi kepala keluarga terdorong karena berbagai macam situasi. Hal ini menyebabkan seorang perempuan harus menjalankan dua peran sekaligus yaitu sebagai pekerja yang mencari nafkah dan juga sebagai ibu rumah tangga. Sebagai seorang yang menafkahi keluarganya, perempuan mengalami sebuah beban ganda (*double burden*) sebagai akibat dari adanya peran ganda tersebut.¹⁸

Beban ganda adalah sebuah pembagian tanggung jawab serta tugas yang memberatkan disatu sisi dibandingkan dengan sisi lainnya. Sehingga, konsekuensinya perempuan matrifokal yang bekerja harus bekerja keras untuk mengurus seluruh aktivitas di rumah seperti membersihkan dan memasak serta menjaga keberlangsungan kegiatan produktif ekonominya. Beban ganda ini merupakan bentuk ketidakadilan gender sebagai korbannya adalah perempuan yang dalam konteks ini adalah perempuan pekerja.¹⁹

¹⁵ Lintang Ayu Cahyaning Rachma, *Peran Ganda Perempuan Matrifokal Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya*, T.T.

¹⁶ Muhammad Adib Dkk., "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," . . Pp. 8, No. 1 (T.T.).

¹⁷ Rachma, *Peran Ganda Perempuan Matrifokal Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya*.

¹⁸ Bambang Ismanto Dkk., "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Kabupaten Lampung Timur)," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, No. 2 (2019): 397–416, <https://doi.org/10.24952/Fitrah.V4i2.950>.

¹⁹ Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)," *Muwazah* 7, No. 2 (2016), <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V7i2.516>.

C. Beban Ganda Pada Perempuan

Kondisi perempuan dalam keluarga matrifokal juga dapat dipahami melalui teori *double burden* atau beban ganda, yaitu situasi ketika perempuan menjalankan peran domestik sekaligus peran publik sebagai pencari nafkah. Dalam keluarga pekerja pabrik, perempuan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mengurus anak, tetapi juga turut menopang kebutuhan ekonomi keluarga melalui gaji pabrik. Akibatnya, perempuan mengalami beban kerja yang lebih besar dibandingkan laki-laki, sebagaimana dijelaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa *double burden* merupakan bentuk ketidakadilan gender. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana relasi gender dalam keluarga matrifokal membentuk pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri yang tidak seimbang.²⁰

Ketidakseimbangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan beban ganda bagi perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang dapat menghambat terciptanya hubungan kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Beban kerja yang lebih besar pada salah satu pihak menyebabkan terjadinya pembagian tanggung jawab yang tidak seimbang. Beban ganda atau *double burden* terjadi ketika perempuan harus menjalankan peran domestik dalam rumah tangga sekaligus berperan di ranah publik, seperti bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dalam waktu yang bersamaan.²¹

D. Feminisme Islam Musdah Mulia

Musdah Mulia merupakan salah satu tokoh terpenting dalam Feminisme Islam di Indonesia. Pemikirannya berangkat dari keyakinan bahwa Islam pada dasarnya membawa misi kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Karena itu, segala bentuk subordinasi, diskriminasi, dan kekerasan yang dialami perempuan bukan berasal dari ajaran agama, tetapi dari budaya patriarki yang lama melekat dalam penafsiran keagamaan.²²

Dalam kerangka feminisme Islam, Musdah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai mitra sejajar (*partnership*) dalam keluarga maupun masyarakat, bukan sebagai atasan dan bawahan. Relasi hierarkis yang menempatkan perempuan sebagai pihak kedua dipandang sebagai konstruksi sosial, bukan ketetapan teologis.²³

Dalam perspektif Islam, feminisme yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, dapat diterima sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama. Dalam hal ini, Islam menegaskan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak berarti bahwa keduanya harus sama persis dalam segala hal. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam kehidupan. Secara keseluruhan, agama Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban, namun juga menekankan perbedaan-perbedaan yang ada antara keduanya dalam hal tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, pandangan tentang feminisme dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pemahaman masing-masing individu dan kelompok.²⁴

²⁰ Refina Pardede Dkk., "Beban Ganda Perempuan Di Desa Sitapongan Provinsi Sumatera Utara Di Kaji Dari Perspektif Konseling Feminis," *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 5, No. 2 (2024): 38–51, <https://doi.org/10.54553/Kharisma.V5i2.292>.

²¹ Novia Nengsih, "Beban Ganda Perempuan: Penguatan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan Syariah Di Minangkabau," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, No. 2 (2020): 172–83.

²² Aliyah, "Keadilan Gender Dalam Bingkai Pancasila Dan Al-Qur'an: Kajian Pemikiran Musdah Mulia Dan Husein Muhammad."

²³ Aliyah, "Keadilan Gender Dalam Bingkai Pancasila Dan Al-Qur'an: Kajian Pemikiran Musdah Mulia Dan Husein Muhammad."

²⁴ Bayu Ananto Wibowo, "Feminisme Indonesia," *Historical Studies Journal* 04 (2022).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian mengenai ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum Islam empiris karena penelitian ini menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dan masyarakat.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini meneliti tentang Hak istri pekerja pabrik sebagai kepala rumah tangga menggunakan teori feminisme Islam Musdah Mulia dengan penerapannya pada pekerja pabrik di desa laladan, kec. Deket, kab. Lamongan.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan model penelitian studi kasus,²⁶ karena penelitian studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif dan terperinci terkait penelantaran rumah tangga menggunakan teori feminisme Islam Musdah Mulia.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan penulis dalam sumber data primer memuat hasil observasi dan wawancara secara langsung terhadap perempuan pekerja pabrik keluarga matrifokal yang terdapat di desa laladan, kec. Deket, kab. Lamongan. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur terhadap para informan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diambil dari aturan hukum berupa Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku I tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini tentu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nafkah dalam relasi perkawinan. Juga literatur pendukung seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan literatur-literatur lain yang memiliki kaitan dengan nafkah dalam perkawinan.²⁷

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan melakukan observasi di desa laladan, dilanjut dengan melakukan wawancara dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih secara khusus pada para keluarga matrifokal berdasarkan tujuan penelitian.²⁸

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari istri pekerja pabrik, penduduk Desa Laladan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria: (1) keluarga yang memiliki pola keluarga matrifokal, (2) istri bekerja sebagai pekerja pabrik, (3) telah berkeluarga minimal 3 tahun, dan (4) bersedia memberikan informasi terkait relasi suami istri dan pembagian peran dalam rumah tangga.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Pemenuhan Hak Istri Keluarga Matrifokal

Didalam rumah tangga, suami lazimnya dianggap sebagai pencari nafkah yang bekerja di luar rumah dan menjadi tulang punggung keluarga, sementara istri bertanggung jawab atas pekerjaan rumah seperti membersihkan, memasak, mengurus anak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Stereotip ini masih berlaku hingga sekarang. Di Indonesia, bahkan hal ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 ayat (3), yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.²⁹

²⁵ Faisar Ananda Dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Prenadamedia Group, 2016).

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Upt Mataram University Press, 2020).

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021).

²⁹ Muhammad Adib Dkk., "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," . . Pp. 8, No. 1 (T.T.).

Tabel 1. Pemenuhan Hak Istri Keluarga Matrifokal

No	Nama	Pekerja Utama	Hak Nafkah
1	VL (29 th)	Istri	Kadang terpenuhi kadang tidak
2	SA (50 th)	Istri	Tidak terpenuhi
3	ZI (35 th)	Istri	Tidak terpenuhi
4	LI (31th)	Istri	Tidak terpenuhi
5	RS (26 th)	Istri	Kadang terpenuhi kadang tidak
6	EI (34 th)	Istri	Tidak terpenuhi
7	SR (26 th)	Suami	Terpenuhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan, ditemukan bahwa pemenuhan hak istri dalam keluarga matrifokal menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Dalam beberapa kasus, istri tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran struktur keluarga dari yang semula berorientasi pada peran suami menjadi lebih berpusat pada peran istri.

Dalam aspek pemenuhan ekonomi, salah satu informan mengungkapkan bahwa kebutuhan keluarga sebagian besar dipenuhi oleh dirinya bersama anak perempuannya.

*“semua kebutuhan rumah ya saya dan anak perempuan saya yang menanggung, karena suami saya tidak mau bekerja mbak. Kalau pasrah dengan keadaan kan yaa saya gak makan nanti”.*³⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hak nafkah dalam keluarga tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh suami, melainkan telah bergeser kepada istri sebagai pihak yang lebih dominan secara ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya pola keluarga matrifokal, di mana perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Namun demikian, dominasi peran ekonomi tersebut tidak serta-merta diikuti dengan terpenuhinya hak-hak istri dalam aspek lainnya. Dalam hal komunikasi, informan mengungkapkan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan suami.

*“Kalau komunikasi sama suami itu kurang baik, jarang ngobrol juga. Kadang juga ngobrol kalau lagi berantem mbak, sudah capek bekerja seharian di pabrik sampai rumah malah rumahnya berantakan.”*³¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa hak istri dalam memperoleh kasih sayang dan komunikasi yang baik belum terpenuhi secara optimal. Padahal, dalam relasi rumah tangga, komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan keharmonisan dan saling pengertian antara suami dan istri.

Di sisi lain, dalam aspek pengambilan keputusan, informan menyatakan bahwa dirinya memiliki peran dominan dalam menentukan berbagai kebijakan dalam keluarga.

*“Kalau soal keputusan di rumah, biasanya saya semua mbak yang menentukan. Karena ya komunikasinya kan gak jalan, bagaimanapun tetap saya yang mengambil keputusan”*³²

³⁰ Siti Aisyah, “Ibu Pekerja Pabrik Desa Laladan,” 5 April 2026.

³¹ Aisyah, “Ibu Pekerja Pabrik Desa Laladan.”

³² Fela, “Wawancara Ibu Pekerja Pabrik Desa Laladan,” 5 April 2026.

Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran peran dalam pengambilan keputusan, di mana istri memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan suami. Secara sekilas, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk kemandirian dan kekuatan posisi istri dalam keluarga. Namun, jika dilihat lebih mendalam, hal ini juga dapat mencerminkan kurangnya keterlibatan suami dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Selain itu, meskipun istri memiliki peran dominan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan, tanggung jawab domestik tetap berada pada dirinya. Hal ini berpotensi menimbulkan beban ganda, di mana istri harus menjalankan peran publik dan domestik secara bersamaan tanpa adanya pembagian tugas yang seimbang.

Dengan demikian, pemenuhan hak istri dalam keluarga matrifokal pada kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam beberapa aspek. Di satu sisi, istri memiliki kekuatan dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan, namun di sisi lain, hak-hak non-material seperti komunikasi yang baik, keharmonisan, serta pembagian peran yang adil belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kualitas relasi dalam rumah tangga secara keseluruhan.

B. Analisis Perspektif Feminisme Islam dan Keadilan Gender terhadap Pemenuhan Hak Istri

Dalam perspektif feminisme Islam yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia, relasi antara suami dan istri seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Suami dan istri dipandang sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, berdasarkan temuan penelitian, relasi dalam keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Perempuan masih mengalami beban ganda, yaitu bekerja di ranah publik sekaligus menjalankan peran domestik tanpa adanya pembagian tugas yang seimbang.

Dalam perspektif teori keadilan gender, kondisi ini menunjukkan adanya bentuk ketidakadilan gender, seperti beban ganda (*double burden*) dan subordinasi. Beban ganda terlihat dari peran ganda istri sebagai pekerja dan pengelola rumah tangga, sedangkan subordinasi tampak dalam keterbatasan istri dalam pengambilan keputusan keluarga.

Oleh karena itu, meskipun secara ekonomi perempuan memiliki posisi yang kuat dalam keluarga matrifokal, namun secara sosial dan relasional masih terdapat ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan gender dan nilai-nilai feminisme Islam.

Tabel 2. Pemenuhan Hak Istri perspektif Feminisme Musdah Mulia

No	Nama	Pengambilan Keputusan	Pembagian Pekerjaan Rumah	Kesetaraan Peran	Beban Ganda
1	VL (29 th)	Istri	Kurang	Kurang	Rendah
2	SA (50 th)	Istri	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tinggi
3	ZI (35 th)	Istri	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tinggi
4	LI (31 th)	Istri	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tinggi
5	RS (26 th)	Musyawaharah	Kurang	Kurang	Rendah
6	EI (34 th)	Istri	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Tinggi
7	SR (26 th)	Musyawaharah	Terpenuhi adil	Terpenuhi	Bebas beban ganda

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa perempuan dalam keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan, Lamongan tidak hanya menjalankan peran

sebagai pencari nafkah, tetapi juga tetap memikul tanggung jawab domestik secara penuh. Kondisi ini menimbulkan penilaian tersendiri dari informan terkait keadilan dalam relasi rumah tangga.

Salah satu informan mengungkapkan bahwa kondisi tersebut tidak dirasakan sebagai sesuatu yang adil.

*"Kalau menurut saya kurang adil, karena saya kerja seharian, tapi urusan rumah tetap saya yang mengerjakan."*³³

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian peran antara suami dan istri. Meskipun perempuan telah berkontribusi dalam ranah publik melalui pekerjaan di pabrik, tanggung jawab domestik tidak mengalami pembagian yang seimbang. Hal ini mengindikasikan adanya beban ganda yang harus ditanggung oleh istri.

Lebih lanjut, ketika diberikan pilihan antara bekerja di luar rumah atau fokus pada pekerjaan domestik, informan cenderung memilih untuk tidak bekerja apabila kondisi memungkinkan.

*"Kalau disuruh milih, sebenarnya saya lebih memilih di rumah saja, biar bisa fokus ngurus keluarga. Karena kadang sedih mbak gak bisa menemani anak dirumah, kasihan juga ibu saya sudah tua harus saya titipin anak".*³⁴

Pernyataan ini mencerminkan bahwa keputusan perempuan untuk bekerja bukan semata-mata karena pilihan bebas, melainkan lebih disebabkan oleh tuntutan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, kerja perempuan tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas relasi dalam rumah tangga, melainkan justru berpotensi menambah beban yang harus ditanggung.

Dalam perspektif feminisme Islam yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Namun, prinsip utama yang ditekankan adalah keadilan dan kemitraan antara suami dan istri. Artinya, ketika perempuan turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, maka pembagian peran domestik juga seharusnya dilakukan secara adil dan proporsional.

Kondisi yang dialami oleh informan menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Perempuan masih menanggung beban ganda tanpa adanya redistribusi peran dalam keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam feminisme Islam, yang menolak adanya ketimpangan dan dominasi dalam relasi suami istri.

Fenomena keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam rumah tangga, khususnya dalam pembagian peran antara suami dan istri. Perempuan dalam keluarga matrifokal tidak hanya menjalankan fungsi domestik sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga. Kontribusi ekonomi perempuan menyebabkan mereka memiliki posisi yang cukup dominan dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga dan keberlangsungan ekonomi keluarga.³⁵

Namun, dominasi perempuan dalam aspek ekonomi tidak secara otomatis menunjukkan terciptanya relasi yang sepenuhnya setara dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, perempuan tetap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik seperti mengurus rumah, merawat anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami subordinasi melalui pembebanan tanggung jawab domestik yang lebih besar dibandingkan laki-laki sehingga ketimpangan gender dalam keluarga masih tetap terjadi. Kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep *double burden* atau beban ganda, yaitu situasi ketika perempuan menjalankan peran publik dan domestik secara bersamaan. Perempuan pekerja pabrik harus membagi

³³ Zainatun Ismaro, "Wawancara Ibu Pekerja Pabrik Desa Laladan," 5 April 2026.

³⁴ Lailatul Islamiyah, "Wawancara Dengan Warga Dsn. Kalianyar Ds. Laladan, Kec. Deket, Kab. Lamongan," Oktober 2025.

³⁵ "Palastren: Jurnal Studi Gender," Diakses 12 Mei 2026, <https://Journal.lainkudus.Ac.Id/Index.Php/Palastren/Index>.

waktu dan tenaga antara pekerjaan di luar rumah dan tanggung jawab rumah tangga. Akibatnya, perempuan mengalami beban kerja yang lebih besar karena tetap dituntut menjalankan fungsi domestik meskipun telah berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan peran perempuan di ruang publik belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan pembagian tanggung jawab domestik dalam keluarga.³⁶

Dalam perspektif Musdah Mulia, relasi suami istri idealnya dibangun atas prinsip keadilan, kesalingan, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran dalam rumah tangga tidak seharusnya menempatkan salah satu pihak sebagai pihak yang paling terbebani. Oleh karena itu, dominasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi seharusnya diiringi dengan pembagian tanggung jawab domestik yang lebih seimbang agar tercipta relasi keluarga yang adil.³⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun perempuan dalam keluarga matrifokal memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dalam perspektif feminisme Islam. Keadilan yang dimaksud bukan hanya terletak pada kesempatan bekerja, tetapi juga pada keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam keluarga matrifokal pada masyarakat pekerja pabrik di Desa Laladan mengalami perubahan dalam pembagian peran dan tanggung jawab keluarga. Perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga berperan sebagai penopang ekonomi keluarga sehingga memiliki posisi yang cukup dominan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Namun, dominasi tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan terciptanya relasi yang setara karena perempuan tetap memikul tanggung jawab domestik yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan adanya *double burden* atau beban ganda pada perempuan dalam keluarga matrifokal.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang keluarga matrifokal dan relasi gender dalam perspektif feminisme Islam, khususnya pemikiran Musdah Mulia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan peran perempuan dalam keluarga pekerja pabrik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga membentuk pola relasi baru antara suami dan istri yang lebih fleksibel. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai praktik keadilan gender dalam keluarga masyarakat pekerja yang masih menghadapi ketimpangan pembagian kerja domestik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada lingkup keluarga pekerja pabrik di Desa Laladan dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi keluarga matrifokal secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji keluarga matrifokal pada konteks sosial yang berbeda dengan jumlah informan yang lebih banyak serta menggunakan pendekatan yang lebih beragam agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif terkait relasi gender dan pembagian peran dalam keluarga.

³⁶ Desmayeti Arfa Dkk., "Peran Ganda Perempuan (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Laman Boenda Kota Tanjungpinang)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11, No. 2 (2023): 273–79, <https://doi.org/10.26618/Equilibrium.V11i2.11149>.

³⁷ "Palastren: Jurnal Studi Gender."

6. Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- Adib, Muhammad, Dona Salwa, Dan Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." . . *Pp.* 8, No. 1 (T.T.).
- Adib, Muhammad, Dona Salwa, Dan Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." . . *Pp.* 8, No. 1 (T.T.).
- Aliyah, Himmah. "Keadilan Gender Dalam Bingkai Pancasila Dan Al-Qur'an: Kajian Pemikiran Musdah Mulia Dan Husein Muhammad." Universitas Ptiq Jakarta, 2025.
- Ananda, Faisar, Dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Prenadamedia Group, 2016.
- Arfa, Desmayeti, Endri Bagus Prastiyo, Desrian Effendi, Dan Novtianti Ramadhani. "Peran Ganda Perempuan (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Laman Boenda Kota Tanjungpinang)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11, No. 2 (2023): 273–79. <https://doi.org/10.26618/Equilibrium.V11i2.11149>.
- Aswat, Hazarul, Dan Arif Rahman. *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. 5, No. 1 (2021).
- Hasanah, Alfi, Dan Muhammad Al Mansur. *Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Musdah Mulia: Double Baourden Perempuan Melayu)*. T.T.
- Helena, Nur'aina Zakia. "Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia." Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)." *Muwazah* 7, No. 2 (2016). <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V7i2.516>.
- Insiyah, Zulfa. "Analisis Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia." Iain Jember, 2019.
- Ismanto, Bambang, Muhammad Rudi Wijaya, Dan Anas Habibi Ritonga. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Kabupaten Lampung Timur)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, No. 2 (2019): 397–416. <https://doi.org/10.24952/Fitrah.V4i2.950>.
- Khaira, Ulfi Ana, Ferdy Saputra, Dan T. Saifullah. "Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V5i1.6569>.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Upt Mataram University Press, 2020.
- Negara, Muhammad Adres Prawira. "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam." *Az-Zahra*, Advance Online Publication, 27 Juni 2022. <https://doi.org/10.15575/Azzahra.V1i2.15840>.
- Nengsih, Novia. "Beban Ganda Perempuan: Penguatan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan Syariah Di Minangkabau." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, No. 2 (2020): 172–83.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/Syakhsyiyah.V3i1.2719>.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, No. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.46781/Al-Mutharahah.V19i1.397>.

- "Palastren: Jurnal Studi Gender." Diakses 12 Mei 2026.
<https://Journal.lainkudus.Ac.Id/Index.Php/Palastren/Index>.
- Pardede, Refina, Jacob Daan Engel, Dan Tony Tampake. "Beban Ganda Perempuan Di Desa Sitapongan Provinsi Sumatera Utara Di Kaji Dari Perspektif Konseling Feminis." *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 5, No. 2 (2024): 38–51.
<https://doi.org/10.54553/Kharisma.V5i2.292>.
- Rachma, Lintang Ayu Cahyaning. *Peran Ganda Perempuan Matrifokal Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya*. T.T.
- Samsidar. "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Anisa'* 12 (Desember 2019).
- Siregar, Lili Rahmawati, Dan M. Iqbal Irham. "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, No. 2 (2022): 219. <https://doi.org/10.29300/Hawapsga.V4i2.4732>.
- "Tentang Kami | Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan." Diakses 12 Mei 2026.
<https://deket.lamongankab.go.id/profil/tentang-kami>.
- Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
- Wibowo, Bayu Ananto. "Feminisme Indonesia." *Historical Studies Journal* 04 (2022).